



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 836 TAHUN 2022**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 304 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :** bahwa untuk memudahkan fasilitasi dan koordinasi antar peserta Paskibraka dalam proses Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) 2022, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 304 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

2. Rapat Internal yang diselenggarakan oleh Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Februari 2022 perihal pelaksanaan seleksi Paskibraka;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 304 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah menambahkan pendamping Tim Seleksi Dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yakni :
- a. Rudianto;
  - b. Herwin Wirasaputra; dan
  - c. Nurul Auliah Fuadah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Juli 2022